



KABUPATEN TASIKMALAYA
KECAMATAN RAJAPOLAH KABUPATEN TASIKMALAYA

KEPUTUSAN KEPALA DESA DAWAGUNG

Nomor: 141/Kep.24-Desa/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN
TUBERKULOSIS
DESA DAWAGUNG

KEPALA DESA DAWAGUNG,

- Menimbang :
- a bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 43 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2025-2030, Desa Siaga TBC dibentuk dalam rangka Penanggulangan TBC berbasis kewilayahan untuk mempercepat pencapaian Eliminasi TBC;
 - b bahwa untuk mengembangkan Strategi Penanggulangan TBC berbasis kewilayahan, dan mempercepat pencapaian eliminasi TBC, maka perlu dibentuk Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (Satgas P2TBC) di Desa Dawagung;
 - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan huruf (b), perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Dawagung tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (Satgas P2TBC) Desa Dawagung.

Mengingat

- 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- 3 Undang-Undang Nomor 111 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tasikmalaya di Provinsi Jawa Barat;
- 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan TBC;
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- 7 Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
- 8 Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 9 Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah;
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 11 Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
- 12 Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 43 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2025-2030.

Memperhatikan : Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor 400.7.8.1/Kep. 364-Dinkes/2025 tentang Penetapan Desa Siaga Tuberkulosis di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat nama-nama yang terlampir dalam Keputusan ini sebagai Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (Satgas P2TBC) Desa Dawagung, dengan susunan anggota sebagaimana tersebut dalam lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Satgas P2TBC Desa Dawagung, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:
- a. Menyusun rencana kegiatan tahunan untuk mencapai target eliminasi TBC;
 - b. Mengoordinasikan dan menyinergikan program dan kegiatan, serta sumberdaya yang dimiliki sesuai dengan tugas masing-masing pihak/sector dalam rangka Percepatan Penanggulangan TBC;
 - c. Meningkatkan kontribusi dan tanggungjawab multi sektor dan multi pihak, baik yang menjadi anggota Satgas maupun yang belum, dalam Percepatan Penanggulangan TBC;
 - d. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Percepatan Penanggulangan TBC;
 - e. Menyediakan wadah berbagi pengetahuan, informasi, teknologi, dan pengalaman dalam Percepatan Penanggulangan TBC; dan
 - f. Melaporkan pelaksanaan Percepatan Penanggulangan TBC kepada Bupati, melalui Camat, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, dan/atau sewaktu-waktu diperlukan.
- KETIGA : Tugas Satgas P2TBC Desa Dawagung, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diuraikan ke dalam tugas masing-masing pihak sebagai Anggota Satgas P2TBC Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Satgas P2TBC Desa Dawagung sebagaimana Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati, selaku Pengarah Tim P2TBC Kabupaten Tasikmalaya, dan Musyawarah Desa;

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBN dan APBD dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat perubahan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Dawagung
Pada tanggal : 28 November 2025
KEPALA DESA DAWAGUNG,



Tembusan:

1. Bupati, selaku Pembina Tim P2TBC Kabupaten Tasikmalaya;
2. Sekretaris Daerah, selaku Ketua Tim P2TBC Kabupaten Tasikmalaya;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda, selaku Anggota pengarah Tim P2TBC Kabupaten Tasikmalaya;
4. Camat Rajapolah
5. Arsip

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DESA DAWAGUNG
 NOMOR : 141/Kep.24-Desa/2025
 TANGGAL : 28 November 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS P2TBC DESA DAWAGUNG

NO	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI/ LEMBAGA ASAL
1	2	3	4
1	Ketua	Trio Wibowo Budi	Kepala Desa
2	Wakil Ketua	Imas, A.M., Keb.	Bidan Desa
3	Sekretaris	Enan Suherna	Sekretaris Desa
A Bidang Penemuan, Pengobatan dan Pencegahan			
1	Koordinator	Dhina Aryani	Kader TB
2	Anggota	Nurhayani	Kader TB
3	Anggota	Ani Sumarni	Kader TB
4	Anggota	Mumun Maemunah	Kader TB
B Bagian KIE dan Kolaborasi Multi Pihak			
1	Koordinator	Enok Akmaliah	Ketua PKK
2	Anggota	Wildan Husni	Karang Taruna
3	Anggota	Dian Mulyani	Kepala Dusun
4	Anggota	Endang Syamsudin	Ketua RW 1
5	Anggota	Wawan Setiawan	Ketua RW 2
6	Anggota	Rohman	Ketua RW 3
7	Anggota	Acep Juandi	Ketua RW 4
8	Anggota	Ani Heryani, S. Sos.	Ketua RW 5
9	Anggota	Dahraini, SH.	Ketua RW 6
10	Anggota	Agus Rahmat	Ketua RW 7
11	Anggota	Dadang Hidayat Ruky	Ketua RW 8
12	Anggota	Yanti Supriantini	Ketua RW 9
13	Anggota	Dede Sidik	Ketua RW 10
14	Anggota	Asep Tatang Haidar	Ketua RW 11
15	Anggota	Cucu Mirawati	Ketua RW 12
C Bagian Pengendalian Risiko, Perencanaan dan Monev			
1	Koordinator	E. Sopyan	Kasi Kesejahteraan
2	Anggota	Enjang Kustiana	Satgas Satlinmas
3	Anggota	Jumhana	Babinsa
4	Anggota	Ato Sunarya	Babinkabtimbnasa
5	Anggota	Dadi Herdiawan	Kepala Dusun

KEPALA DESA DAWAGUNG,



TRIO WIBOWO BUDI